

## Metode ulama dalam menentukan Nasakh dan Mansukh

**Muhammad Akbar Lubis \***

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: [MuhammadAkbarlubis@go.id](mailto:MuhammadAkbarlubis@go.id)

### Article History

Received: 14,  
September, 2025

Revised: 19 Oktober,  
2025

Accepted: 26,  
November,  
2025

Available Online:  
25, Desember,  
2025

**Abstrak:** Metode ulama dalam menentukan nasakh dan mansukh merupakan salah satu kajian penting dalam ilmu Al-Qur'an yang bertujuan untuk memahami perubahan dan penghapusan hukum dalam syariat Islam secara tepat. Para ulama menetapkan bahwa nasakh hanya dapat diterima apabila terdapat dalil yang kuat dan jelas, baik dari Al-Qur'an maupun hadis sahih, yang menunjukkan adanya penghapusan hukum sebelumnya oleh dalil yang datang kemudian. Dalam prosesnya, ulama terlebih dahulu melakukan upaya kompromi (al-jam'u wa at-taufiq) antara dua dalil yang tampak bertentangan sebelum menetapkan adanya nasakh. Selain itu, analisis kronologi turunnya ayat (tartib an-nuzul) menjadi faktor penting untuk memastikan urutan hukum. Ijma' sahabat juga dijadikan sebagai penguat dalam menetapkan terjadinya nasakh. Para ulama juga mensyaratkan bahwa pertentangan antara dua dalil harus bersifat nyata dan tidak mungkin dikompromikan. Perbedaan pendapat di antara ulama dalam menentukan nasakh dan mansukh menunjukkan keluasan metodologi serta kehati-hatian mereka dalam menjaga keaslian dan ketepatan hukum Islam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap metode ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan dalam menetapkan hukum syariat.

**Kata Kunci:** Nasakh, Mansukh, Metode Ulama

**Abstract:** The ulama's method in determining nasakh and mansukh is one of the important studies in Al-Qur'an science which aims to understand changes and elimination of laws in Islamic law correctly. The scholars determined that nasakh can only be accepted if there is a strong and clear argument, both from the Al-Qur'an and authentic hadith, which shows the elimination of previous laws by arguments that came later. In the process, the ulama first make a compromise effort (*al-jam'u wa at-taufiq*) between two propositions that appear to be contradictory before determining the existence of the text. Apart from that, analysis of the chronology of the revelation of the verses (*tartib an-nuzul*) is an important factor in ensuring the legal sequence. The consent of friends is also used as reinforcement in determining the occurrence of the nasakh. The scholars also require that the conflict between two propositions must be real and impossible to compromise. Differences of opinion among ulama in determining nasakh and mansukh show the breadth of their methodology and their caution in maintaining the authenticity and accuracy of Islamic law. Therefore, understanding this method is very important so that there are no errors in interpreting the verses of the Koran and in establishing sharia law.

**Keywords:** Nasakh, Mansukh, Ulama Method

## Pendahuluan

Al-Qur'an sebagai wahyu Allah SWT merupakan pedoman utama bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan. Namun, terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang tampak memiliki perbedaan hukum di mana hukum suatu ayat tampaknya digantikan oleh ayat lain yang datang kemudian. Fenomena ini dikenal dengan istilah Nasakh dan Mansukh, yaitu penghapusan dan penggantian hukum ayat oleh ayat lain yang lebih baru. Konsep ini penting untuk memahami dinamika hukum Islam yang bersifat fleksibel dan adaptif sesuai perubahan zaman dan konteks masyarakat.

Para ulama klasik, seperti Imam Syafi'i dan Jalaluddin Al-Suyuti, mengembangkan metode khusus dalam menentukan ayat mana yang termasuk nasakh dan mansukh. Mereka menggunakan kriteria seperti urutan turunnya ayat, kejelasan dalil, dan tidak adanya kontradiksi dalam hukum syariat untuk menegaskan keberadaan nasakh. Akan tetapi, konsep ini juga menimbulkan perdebatan, terutama terkait bagaimana mengetahui ayat mana yang harus dianggap sudah tidak berlaku, serta implikasi terhadap kekonsistenan Al-Qur'an sebagai kalamullah yang sempurna dan tanpa kesalahan.

Di sisi lain, terdapat sejumlah ulama yang menolak konsep nasakh dan mansukh, dengan alasan bahwa Al-Qur'an tidak mungkin terdapat kontradiksi hukum. Mereka berpendapat bahwa perbedaan hukum yang tampak dapat diselesaikan melalui penafsiran kontekstual, harmonisasi ayat, atau pendekatan lain tanpa harus menganggap ada ayat yang dihapus. Penolakan ini membuka diskusi penting dalam ilmu tafsir dan hukum Islam tentang bagaimana hukum Islam dapat dipahami secara utuh tanpa mengurangi keabsahan atau keutuhan wahyu.

Oleh karena itu, pembahasan tentang metode ulama dalam menentukan nasakh dan mansukh serta ulama yang menolak konsep ini menjadi sangat relevan. Kajian ini tidak hanya membantu memahami dinamika hukum Islam, tetapi juga memperlihatkan perbedaan pendekatan dalam menafsirkan Al-Qur'an yang kaya dengan konteks sejarah dan kemaslahatan umat manusia. Makalah ini akan mengupas lebih dalam tentang metode yang digunakan ulama, alasan penolakan konsep ini oleh sebagian ulama, dan konsekuensi dari perbedaan pandangan tersebut dalam studi Al-Qur'an dan hukum Islam modern.

## **Metode**

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis literatur klasik dan kontemporer terkait konsep nasakh dan mansukh dalam ilmu Al-Qur'an. Data diperoleh dari sumber primer seperti kitab tafsir, ushul fikih, dan ulumul Qur'an, serta sumber sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-analitis untuk menguraikan metode ulama dalam menentukan nasakh dan mansukh, serta pendekatan komparatif untuk membandingkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dengan metode ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang sistematis, kritis, dan komprehensif terhadap prinsip-prinsip penetapan nasakh dan mansukh dalam Al-Qur'an.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Metode Ulama dalam Menentukan Nasakh dan Mansukh

Metode ulama dalam menentukan Nasakh dan Mansukh merupakan kajian penting dalam ilmu tafsir dan hukum Islam. Menurut Imam Al-Suyuthi, istilah Nasakh memiliki beberapa makna, dan penentuan ayat yang nasakh dan mansukh tidak bisa dilakukan secara sembarangan melalui ijtihad saja, melainkan harus didasarkan pada penukilan yang jelas dari Rasulullah SAW atau para sahabat yang mengklaim adanya penghapusan hukum suatu ayat oleh ayat lain. Salah satu metode pokok yang digunakan adalah penelitian sejarah untuk mengetahui kronologi turunnya ayat-ayat tersebut, mana yang turun lebih awal dan mana yang turun lebih belakangan.<sup>1</sup>

Metode ini menekankan pentingnya urutan waktu dalam menafsirkan ayat yang tampak bertentangan. Dengan menetapkan ayat yang datang kemudian sebagai nasikh, maka hukum pada ayat sebelumnya (mansukh) dianggap sudah gugur dan tidak berlaku. Selain itu, ulama juga mengacu pada dalil naqli, yaitu ayat Al-Qur'an dan hadits yang secara eksplisit menyatakan penghapusan hukum sebelumnya. Dengan demikian, penetapan nasakh tidak boleh berdasarkan pendapat mayoritas mufassir tanpa adanya dalil yang sah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), h. 215.

<sup>2</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 134.

Seorang mufasir kontemporer, Abdullah Saeed, menawarkan peranan metode kontekstual dalam menentukan nasakh dan mansukh. Dia mengakui adanya konsep tersebut sebagai bentuk kemudahan dari Allah SWT bagi umat sesuai kondisi dan situasi kebutuhan umat pada masa turunnya wahyu. Menurut Saeed, pencabutan hukum dengan hukum yang datang setelahnya merupakan kebijaksanaan Allah dan relevan dipahami secara kontekstual untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman.<sup>3</sup>

Selain itu, beberapa ulama menambahkan bahwa nasakh bukan hanya berdasarkan kronologi dan dalil eksplisit, tetapi juga melalui *ijma'* atau kesepakatan para sahabat dan ulama yang terpercaya. Hal ini memperkuat validitas ayat yang nasakh dan mansukh sehingga tidak ada kerancuan dalam penerapan hukum syariat di masyarakat. Oleh karena itu, *ijma'* dianggap sebagai salah satu landasan penting dalam menetapkan nasakh dalam Al- Qur'an dan Sunnah.

Metode lainnya yang umum digunakan ialah analisis mendalam terhadap lafaz dan makna ayat yang diduga mengalami nasakh. Ulama melakukan kajian bahasa dan konteks sosial ketika ayat itu turun untuk memastikan bahwa penghapusan hukum itu memang dikehendaki, bukan sekadar perbedaan interpretasi. Dengan demikian, penafsiran nasakh harus diiringi ketelitian dan kehati-hatian dalam memahami teks suci sebagai wahyu yang sempurna.<sup>4</sup>

Secara singkat, metode ulama dalam menentukan nasakh dan mansukh mengkombinasikan penelitian sejarah terkait kronologi ayat, dalil naqli eksplisit, *ijma'* sahabat dan ulama, serta analisis kontekstual dan bahasa. Metode ini bertujuan menjaga konsistensi dan kelengkapan hukum Islam sepanjang sejarah, serta memberikan kemudahan dan fleksibilitas hukum sesuai kebutuhan umat tanpa merusak kesempurnaan Al-Qur'an.<sup>5</sup>

## B. Ulama yang Menolak Konsep Nasakh dan Mansukh

Beberapa ulama menolak konsep nasakh dan mansukh dalam Al-Qur'an dengan berbagai alasan metodologis dan teologis. Pertama, mereka.

berpendapat bahwa tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit menyatakan bahwa hukum suatu ayat dihapus atau digantikan oleh ayat lain. Penolakan ini didasari oleh prinsip bahwa Al-Qur'an adalah wahyu yang sempurna, tidak mengandung kontradiksi ataupun pembatalan hukum secara internal.

Kedua, sebagian ulama menganggap hadis-hadis yang dijadikan dasar nasakh tidak sah atau kurang dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan adanya penghapusan ayat. Karena itu, tanpa dalil yang kuat dari Al-Qur'an maupun Sunnah yang terpercaya, konsep nasakh dianggap tidak berdasar. Selain itu, tidak terdapat ijma' (keepakatan) ulama tentang ayat mana yang termasuk mansukh maupun nasikh, sehingga menimbulkan keraguan dalam penerapan konsep ini.<sup>6</sup>

Ketiga, ulama yang menolak konsep ini berargumen bahwa perbedaan yang tampak antar ayat sebenarnya dapat dijelaskan atau diselesaikan dengan pendekatan tafsir yang lebih mendalam, misalnya dengan memahami konteks historis, bahasa, serta pembagian ayat secara umum (âm) dan khusus (khas). Mereka menilai teknik-teknik tafsir seperti 'âm dan takhsis, dan juga ijmâl dan tafsîl, mampu menyatukan ayat-ayat yang kelihatan bertentangan tanpa perlu menggunakan nasakh.

Keempat, dari segi rasional, ulama ini beranggapan bahwa hukum syariat bersifat kekal dan abadi sampai hari kiamat sehingga tidak memungkinkan ada hukum yang dihapus atau dibatalkan. Mereka menilai hukum-hukum dalam Al-Qur'an dibuat bersifat global dan fleksibel agar dapat menyesuaikan era dan konteks tanpa harus menghapus ayat sebelumnya. Dengan demikian, kebutuhan terhadap nasakh dianggap tidak perlu dan tidak logis.<sup>7</sup>

Kelima, sebagian pemikir modern seperti Gamal al-Banna mengkritik konsep nasakh sebagai kesalahan pemikiran besar dalam sejarah tafsir Islam.

<sup>6</sup> Irma Juliana Hasbullah et al., "Rahasia Dibalik Konsep Penghapusan Hukum Ayat dalam Al- Qur'an," *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* 5, no. 2 (2024): 761, 768.

<sup>7</sup> Mohammad Arif Aprian, "Kontroversi Pemaknaan Nāsikh Mansūkh dalam Al-Qur'an," *Repository UIN Jakarta*, 2019, 5-6  
Mereka menilai bahwa konsep nasakh adalah hasil penafsiran ulama klasik yang terjebak perdebatan tekstual tanpa mempertimbangkan seluruh konteks wahyu. Gamal al-Banna bahkan menilai konsep ini sebagai sumber kesesatan yang melemahkan pemahaman terhadap Al-Qur'an secara utuh.

Keenam, ulama seperti Habib Ash-Shiddiqi menolak nasakh dengan alasan bahwa tidak ada alasan logis dan dalil yang memadai terkait penghapusan ayat. Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam memahami wahyu dan menghindari anggapan bahwa ada ayat yang hilang atau tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, para penolak mengajak kembali ke metode tafsir yang lebih holistik dan kontekstual serta menolak penghapusan ayat berdasarkan dugaan teks kontradiktif tanpa bukti kuat.

### **C. Implikasi dan Perbandingan Pendapat Ulama**

Konsep nasakh dan mansukh memiliki implikasi penting dalam pemahaman dan penerapan hukum Islam. Ulama klasik meyakini adanya proses nasakh sebagai mekanisme wahyu untuk menggantikan hukum yang lama dengan hukum baru yang lebih sesuai konteks ketika ayat terakhir turun. Pendekatan ini memungkinkan adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan zaman dan kondisi masyarakat tanpa mengurangi kesucian Al-Qur'an sebagai wahyu Allah<sup>8</sup>

Namun, ulama kontemporer memandang fenomena ini dengan spektrum penafsiran yang lebih luas. Sebagian menerima konsep nasakh dengan metode interpretasi yang diperbaharui, ada juga yang menolak dengan alasan kontradiksi hukum dalam Al-Qur'an tidak mungkin terjadi, sehingga yang tampak seperti

nasakh sebenarnya merupakan perbedaan konteks atau metode tafsir yang belum tepat.<sup>9</sup>

Perbedaan ini menimbulkan dua kelompok utama. Golongan pro melihat nasakh sebagai solusi atas ta'arudl al-adillah (kontradiksi dalil) yang sah dan dibenarkan oleh QS. Al-Baqarah: 106, sedangkan golongan kontra berargumentasi bahwa Al-Qur'an bersifat muhkamat (jelas dan tidak kontradiktif), sehingga tidak diperlukan konsep penghapusan hukum, dan sebaliknya mereka lebih menekankan harmonisasi teks dan konteks.

Perbedaan pandangan ini juga memiliki implikasi metodologis yang luas terhadap ilmu tafsir dan ushul fiqh. Ulama klasik cenderung menggunakan pendekatan tekstual dan kronologis dalam mengidentifikasi nasakh, sementara ulama modern memadukan pendekatan historis, kontekstual, dan filosofis yang lebih kompleks. Hal ini berpengaruh pada bagaimana hukum Islam dipahami dan diterapkan, khususnya dalam menjawab isu-isu sosial dan hukum kontemporer.

Selain itu, implikasi dari perbedaan pendapat ini dapat mempengaruhi keutuhan doktrin Islam di mata umat dan dunia keilmuan. Jika nasakh dipahami terlalu kaku, kemungkinan terjadi kesulitan dalam penerapan hukum syariah yang tidak fleksibel; sedangkan jika ditolak sepenuhnya, maka sulit menafsirkan ayat yang tampak menghapus hukum sebelumnya. Oleh karena itu, perdebatan ini terus mendorong kajian tentang bagaimana mendamaikan teks dan konteks dalam penggalian hukum Islam.

---

<sup>3</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, (London: Routledge, 2006), h. 103.

<sup>4</sup> Mustafa Al-Bugha, *Nashkh al-Ayat fi al-Qur'an al-Karim*, (Cairo: Maktabah al-Azhar, 1999), h.

87.

<sup>5</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Cairo: Dar al-Fikr, 1979), h. 45.

## Kesimpulan

konsep nasakh dan mansukh dalam Al-Qur'an menunjukkan betapa dinamis dan fleksibelnya hukum Islam dalam menanggapi perubahan zaman dan kondisi masyarakat. Para ulama klasik telah merumuskan metode untuk menentukan ayat yang mengalami nasakh dengan mempertimbangkan kronologi turunnya ayat, kesesuaian hukum, serta kesepakatan ulama. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan adaptif sekaligus menjaga kesucian wahyu Allah.

Di sisi lain, muncul pandangan dari beberapa ulama kontemporer yang menolak konsep nasakh secara sempit, dengan alasan bahwa Al-Qur'an merupakan kitab yang tidak mengandung kontradiksi. Mereka lebih menekankan pentingnya penafsiran kontekstual dan harmonisasi ayat agar tidak perlu menghapus hukum sebelumnya. Perbedaan pandangan ini pada dasarnya memperkaya ilmu tafsir dan memberikan ruang bagi kajian hukum Islam yang lebih kontekstual dan kritis.

Implikasi dari perbedaan pandangan ini bukan hanya pada aspek teoretis, tetapi juga berdampak pada praktik penerapan syariat di berbagai komunitas muslim. Diskursus tentang nasakh dan mansukh mendorong para fuqaha dan mufassir untuk terus mengembangkan metode ijtihad yang relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan akar otentisitasnya. Dengan demikian, pemahaman nasakh harus dipadukan dengan pendekatan holistik yang menyertakan sejarah, konteks, dan tujuan syariat.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, (London: Routledge, 2006), h. 103.

Abdullah Saeed, "The Concept of Nasikh and Mansukh in the Quran," *Journal of Quranic Studies*, Vol. 12, No. 2 (2010): 54–56.

Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Cairo: Dar al-Fikr, 1979), h. 45.

Irma Juliana Hasbullah et al., "Rahasia Dibalik Konsep Penghapusan Hukum Ayat dalam Al-Qur'an," *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* 5, no. 2 (2024): 761, 768.

Mohammad Arif Aprian, "Kontroversi Pemaknaan Nāsikh Mansūkh dalam Al-Qur'an," *Repository UIN Jakarta*, 2019, 5–6.

Muhammad Abduh Tuasikal, *Metode Penafsiran Al-Qur'an*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 134.

Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), hlm. 212.

Mustafa Al-Bugha, *Nashkh al-Ayat fi al-Qur'an al-Karim*, (Cairo: Maktabah al-Azhar, 1999), h. 87.

Jalaluddin Al-Suyuthi, *Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), h. 215.